

ADMINISTRASI – PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

2016

PERDA KABUPATEN BALANGAN NOMOR 10, LD 2016 NOMOR 10, SETDA KABUPATEN BALANGAN
: 11 HLM

PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BALANGAN
NOMOR 4 TAHUN 2012 TENTANG PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

- ABSTRAK : - bahwa untuk memberikan perlindungan, pengakuan, penentuan status pribadi dan status hukum setiap peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialami oleh penduduk yang berada di wilayah Kabupaten Balangan, perlu dilakukan pengaturan tentang penyelenggaraan administrasi kependudukan yang lebih efektif dan efisien, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 4 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan.
- Dasar hukum: UU Nomor 23 Tahun 2006, UU Nomor 2 Tahun 2003; UU Nomor 12 Tahun 2011; UU Nomor 12 Tahun 2011; UU Nomor 23 Tahun 2014; PP Nomor 37 Tahun 2007; PP Nomor 25 Tahun 2008; PP Nomor 26 Tahun 2009; Keppres Nomor 88 Tahun 2004; Permendagri Nomor 76 Tahun 2015; Perda Kabupaten Balangan Nomor 22 Tahun 2008.
 - Peraturan Daerah ini mengatur tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 4 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan, yang memuat:
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 4 Tahun 2012 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2012 Nomor 4) diubah sebagai berikut:
 1. Ketentuan Pasal (1), diantara Nomor urut 6 dan Nomor Urut 7 disisipkan Nomor 6A, 6B, dan 6C dan Nomor 15, dan Nomor 19 diubah;
 2. Ketentuan Pasal 5 ayat (2) huruf c diubah;
 3. Ketentuan Pasal 6 huruf e diubah;
 4. Ketentuan Pasal 7 ayat (2) diubah dan di tambah 1 (satu) ayat baru yakni ayat (4);
 5. Ketentuan Pasal 8 ayat (2) dan ayat (3) diubah;
 6. Ketentuan Pasal 13 ayat (3) diubah;
 7. Bagian Keempat diubah;
 8. Ketentuan Pasal 16 ayat (1), (3), (4) dan (5) diubah dan ayat (2) dihapus;
 9. Ketentuan Pasal 17 diubah;
 10. Ketentuan Pasal 18 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (8) diubah dan ayat (4), ayat (5), ayat (6), ayat (7) dihapus serta ditambahkan 1 (satu) ayat baru yakni ayat (9);
 11. Ketentuan Pasal 19 ayat (1) dan ayat (2) diubah;
 12. Ketentuan Pasal 21 ayat (2) diubah;
 13. Ketentuan Pasal 22 ayat (2) diubah;
 14. Ketentuan Pasal 23 ayat (3) diubah;
 15. Ketentuan Pasal 26 ayat (2) diubah;
 16. Ketentuan Pasal 29 ayat (2) diubah;
 17. Ketentuan Pasal 31 ayat (2) diubah;
 18. Ketentuan Pasal 37 ayat (1) diubah;
 19. Ketentuan Pasal 39 ayat (1) diubah dan ayat (2) dihapus;
 20. Ketentuan Pasal 40 ayat (1) dan (2) diubah, ayat (3) dan ayat (4) dihapus serta ditambahkan 1 (satu) ayat yakni (5);
 21. Ketentuan Pasal 43 ayat (1) dan ayat (2) diubah;
 22. Ketentuan Pasal 44 ditambahkan 1 (satu) ayat yakni ayat (3);
 23. Ketentuan Pasal 48 ayat (1) diubah;
 24. Ketentuan Pasal 51 ayat (2) diubah;
 25. Ketentuan Pasal 52 ayat (2) dan (3) diubah;
 26. Ketentuan Pasal 58 ditambahkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (5);

27. Ketentuan Pasal 62 diubah;
28. Diantara Pasal 64 dan Pasal 65 disisipkan 1 (satu) Pasal yaitu 64A;
29. Ketentuan Pasal 65 Ayat (1) dan ayat (3) huruf a diubah serta ayat (2) huruf g dihapus;
30. Diantara Pasal 65 dan Pasal 66 disisipkan 1 (satu) Pasal 65A;
31. Ketentuan Pasal 66 Ayat (1) diubah;
32. Ketentuan Pasal 69 ayat (1) diubah dan ayat (2) dihapus serta ditambahkan 3 (tiga) ayat baru yakni ayat (3), ayat (4), dan ayat (5);
33. Ketentuan Pasal 71 Ayat (2) diubah.

STATUS : - Peraturan ini berlaku pada tanggal diundangkan;
- Diundangkan pada 15 Mei 2016.

CATATAN : ---